

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

**PERAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2009 PASAL 70 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DI DESA AIR MERAH KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2014.RANTAU PRAPAT.**

**Agus Anjar, S.Sos., M.Si  
Program Studi PPKn  
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 884 kepala keluarga (KK) dengan sampel sebanyak 50 kepala keluarga(KK). Alat yang digunakan untuk memperoleh data penilaian ini adalah Observasi,Angket,dan Wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif selanjutnya penulis akan menganalisis data dengan menggunakan rumus tabel frekuensi. Bentuk peran serta masyarakat sesuai UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 70 dan bentuk pengawasan sosial sebesar 50% menjaga kebersihan lingkungan,memelihara dan melestarikan lingkungan tempat tinggalnya. Bentuk pemberian saran,pendapat,usul atau pengajuan sebesar 30%. Serta 14% dalam bentuk peran serta yang dilakukan adalah dalam bentuk penyampaian informasi atau laporan yang berhubungan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan. Untuk itu perlu ditumbuhkan partisipasi aktif masyarakat yang digunakan dengan menumbuhkan adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dengan adanya perubahan sikap mental,pandangan hidup,cara berfikir,dan cara kerja.

© 2014 Prodi Pendidikan PKn,STKIP Labuhan Batu

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn****PENDAHULUAN**

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya,serta pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim menjadikan penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat dan serius oleh semua pihak yang pemangku lingkungan. Sebagai pihak yang bertugas melindungi masyarakat, sudah semestinya pemerintah memiliki konsep paradigma berfikir yang peduli lingkungan.

Defenisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 1 angka(2) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(UUPPLH) adalah “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum”.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini, dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Oleh karena itu, upaya

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara,pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup indonesia dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Ketentuan pasal 1 angka(3) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,menetapkan bahwa :”pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,sosial,dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”. Pengelolaan lingkungan memberikan kemanfaatan ekonomi,sosial dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsipkehati-hatian, demokrasi, lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga hidup indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan rasa keadilan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan standart yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan. Melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan artinya, dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan, kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang deskriptif (merusak) yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta kewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang dibutuhkan sebuah perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan jaminan, perlindungan, kepastian, dan arah bagi pembangunan. Desa air merah merupakan desa yang berada dikecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan, tingkat kelahiran dan perpindahan penduduk yang bersamaan menyebabkan lahan

dipedesaan menjadi semakin terbatas, nilai lahan yang semakin meningkat serta mayoritas penduduk dari tingkat ekonomi rendah, menimbulkan kondisi lingkungan tempat tinggal penduduk desa yang ditempati menjadi kelihatan kurang perhatian dan kurang terpelihara.

Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat desa air merah yang tergolong rendah masih kelihatan dari sikap dan perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan keindahan dan kebersihan lingkungan, terutama lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya pengelolaan lingkungan yang mewajibkan seluruh komponen masyarakat yang ada, terutama bagi masyarakat yang berada di lingkungan desa air merah kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan untuk dapat berperan serta dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kearah yang lebih baik.

Berdasarkan pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana peran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di desa air merah kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan?

Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Perlindungan lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk pelestarian terhadap lingkungan hidup sangat kompleks dan menjadi tanggung jawab pemerintah serta didukung oleh peran serta masyarakat. Perlindungan merupakan suatu langkah kebijakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh kalangan masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang berguna dan mempunyai manfaat yang baik bagi kepentingan umum.

Pelestarian umum lingkungan hidup dan pencegah terjadinya pencemaran atau pengrusakan, sangat bergantung pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri dengan sumber daya alam manusia yang handal, kata pejabat kementerian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Kesadaran manusia terhadap lingkungan hidup akan melahirkan berbagai kebijakan lingkungan yang berusaha untuk memelihara sumber daya alam secara global. Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya pemantauan lingkungan hidup terhadap usaha dan / atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam UUPPLH pada pasal 70. Masyarakat diberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “ perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya atau serangkaian tindakan yang dilakukan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian / pengawasan, dan evaluasi yang bersifat komunikatif dengan memperhatikan ketahanan sosial atau budaya dukung daya tampung sosial/potensi dan keterbatasan(pantangan) yang bersifat kemasyarakatan yang tampak dalam wujud pranata, pengetahuan, lingkungan dan etika

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

lingkungan, serta kesesuaian dengan asas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup. Menurut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 pasal 3, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.

Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem menjaga kelestarian lingkungan hidup mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan mendatang. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atau lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Penulis berpendapat bahwa, salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya suatu program kegiatan yang berwawasan lingkungan dan terjadinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakannya suatu kegiatan yang mengacu pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat memiliki peran serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang terdapat pada

pasal 70 UUPPLH Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup, yaitu: “ masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Peran masyarakat dapat berupa yaitu pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat usul, keberatan pengaduan, dan atau penyampaian informasi dan/ atau laporan peran masyarakat dilakukan untuk kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuh kembangkan daya tanggap segenap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup”.

Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum didalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 diatur secara khusus pada bab XI, pasal 70 pada pasal pertama dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian terletak di desa air merah kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan. Lokasi

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

penelitian ditentukan/ dipilih secara sengaja(purposive).

Waktu penelitian ini dibagi kedalam beberapa tahapan yaitu: tahapan persiapan(pembuatan proposal) : minggu ke 3 maret sampai dengan minggu ke 4 April 2014. Tahap pelaksanaan penelitian dilapangan: minggu ke 2 Mei sampai dengan minggu ke 4 Mei 2014. Tahap analisa data hasil penelitian : minggu ke 1 Juni sampai dengan minggu ke 2 Juni 2014. Tahap pembuatan laporan hasil penelitian : minggu ke 3 Juni sampai dengan akhir Juni 2014.

Populasi adalah totalitas nilai-nilai yang mungkin baik hasil menghitung maupun kuantitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan dipelajari sifatnya. Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat desa air merah kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan sebanyak 884 kepala keluarga(KK).

**Sampel**

Sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat di generalisasikan pada populasi. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampel ( sampel bertujuan). Dalam menentukan sampel peneliti cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber daya

yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam.

Berdasarkan jumlah populasi sebanyak 884 kepala keluarga, maka penulis mengambil sampel sebanyak 50 kepala keluarga(KK) dengan menggunakan random sampling.

**3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam sistem kerjanya, alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam melakukan penelitian diperlukan alat yang benar-benar akurat untuk memperoleh data penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang gejala-gejala yang dialami. Observasi dimaksudkan, untuk melihat langsung fenomena aktual objek penelitian. Observasi dilakukan dilokasi penelitian yaitu di desa air merah kabupaten labuhanbatu selatan. Dalam observasi, peneliti melakukan pengamatan, pengambilan gambar, pencatatan dan merasakan fenomena yang ada dilokasi peneliti.

**Angket**

Angket adalah alat untuk pengumpulan data dengan pengisian data kuisioner dengan cara mengisi daftar pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada responden. Kuisioner dibagikan kepada warga masyarakat dalam berbagai pertemuan, akan tetapi peneliti tetap

## **Kajian: Pembelajaran PPKn**

menjaga agar kuisisioner benar-benar diisi sesuai dengan keadaan yang ada.

### **Wawancara**

Wawancara bebas tanpa daftar atau pedoman pertanyaan. Wawancara bebas dilakukan pada waktu peninjauan dilapangan (prasurvei), dimana peneliti menginventarisasi masukan yang dapat dilapangan. Wawancara dengan menggunakan pedoman pertanyaan. Pedoman pertanyaan hanya digunakan sebagai paduan, sehingga jawaban dari respon atau nara sumber bersifat terbuka. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk menghimpun data dari masyarakat dan pemerintah desa.

### **Metode Analisis Data**

Teknik analisis data diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah-langkah, antara lain :

### **Pengumpulan data**

Klasifikasi data analisis data/pengolahan data penjabaran hasil temuan data

Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif selanjutnya penulis akan menganalisis data dengan menggunakan rumus tabel frekuensi.

$$P = \frac{f}{n}$$

Keterangan :

P : persentase pertanyaan yang menjawab

F : jumlah frekuensi setiap pilihan jawaban

n : jumlah pertanyaan.

## **HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat desa air merah kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan dengan populasi yang berjumlah 884 kk dengan menggunakan sampel penelitian sebanyak 50 kk. Pengolahan data ini akan disajikan pada tabel distribusi frekuensi jawaban responden mengenai bentuk peran serta masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 70 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil penelitian melalui penyebaran dengan menggunakan angket, diperoleh keterangan bahwa secara umum masyarakat desa air merah mempunyai sikap yang positif (setuju) terhadap pelaksanaan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 pasal 70 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

### **Pembahasan Penelitian**

Setelah melakukan pengumpulan data, baik melalui penyebaran angket dan teknik wawancara, maka data-data yang terkumpul melalui hasil penelitian tersebut diolah dan di analisa seperti yang telah

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

diuraikan tersebut. Dari hasil pengolahan data dan analisa data tersebut, diperoleh temuan penelitian bahwa sikap responden terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjawab setuju/mendukung.

Berdasarkan jawaban dari responden sebesar 84% yang menyatakan setuju / mendukung pelaksanaan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 pasal 70 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari tabel 2, dapat diketahui bahwa bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didesa air merah kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatandengan pemanfaatan lahan kosong dan areal lainnya sebagai lahan tanaman palawija sebesar 10% dari responden.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan melakukan penataan sepanjang jalan desa air merah sebagai areal pepohonan hujai sebesar 16% dari responden menyatakan setuju dan yang menjawab melakukan kegiatan gotong royong bersama dan menjaga serta memelihara dan kelestarian lingkungan desa juga berperan serta dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di desa air merah sebesar 74% dari responden.

Dari uraian tersebut, bahwa bentuk peran serta masyarakat sesuai UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 pasal 70 dalam

bentuk pengawasan sosial sebesar 56% responden menyatakan menjaga kebersihan lingkungan, memelihara dan melestarikan lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan, bentuk peran serta masyarakat sesuai UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 pasal70 kedalam bentuk pemberian saran, pendapat, usul atau pengajuan sebesar 30% dari responden.

Dengan berbagai pertemuan atau kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat dalam yang bertujuan dalam kegiatan lingkungan hidup dengan mengeluarkan pendapat atau saran yang mendukung dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan. Sebesar 14% responden yang menjawab bahwa bentuk peran serta yang dilakukan adalah dalam bentuk penyampaian informasi atau laporan yang berhubungan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan dengan membuat pengumuman atau memberi tahukah kepada masyarakat bahwa akan diadakannya kegiatan program pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan item quisioner lima, responden yang memberikan sumbangan harta/materi ( uang, material bangunan, makanan,dsb) atau sumbangan pikiran sebesar 18% responden. Sumbangan yang berkaitan dengan upaya pemeliharaan lingkungan yang harus diberikan, seperti :uang kebersihan ( tiap bulan rata-rata sebesar Rp.15.000,- dan setiap tempat bervariasi serta adanya pertimbangan terhadap keluarga yang kurang mampu yang biasanya diberikan keringanan atau bahkan dibebaskan dari sumbangan tersebut.

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

Sumbangan untuk perbaikan jalan dan gotong royong/parit dan sebagainya yang sebesar-besarnya tidak ditentukan, karena berdasarkan keikhlasan/sukarela. Sedangkan responden yang menyatakan dengan memberikan sumbangan tenaga sebesar 76% dari responden yang hanya memberikan sumbangan berupa pikiran, saran/pendapat sebesar 6%.

Dari item quisioner enam, jawaban responden diketahui bahwa, sebesar 70% dari responden yang menjawab bahwa faktor pekerjaan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Kemudian, sebesar 10% dari responden menjawab kurang mendapatkan informasi dan sebesar 20% atau sebanyak 10 orang responden menjawab kurangnya kepedulian masyarakat. Faktor pekerjaan seperti sebagai guru atau pegawai negeri/swasta, berdagang dipasar sangat mempengaruhi peran serta masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan pada saat responden sedang bekerja diluar tempat tinggalnya.

Dari analisa data dan pengolahan data yang telah dilakukan sehubungan dengan penelitian ini, maka terdapat beberapa temuan dalam penelitian ini. Seperti yang telah diuraikan tersebut, serta seluruh permasalahan yang diangkat akan dijawab. Oleh karena itu, penulis tetap berorientasi pada hasil-hasil yang diperoleh dari analisa data yang telah dilakukan. Adapun permasalahan yang akan dijawab adalah “ bagaimana bentuk peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di desa air merah kabupaten labuhanbatu selatan?”.

Untuk menjamin keberhasilan penelitian ini, permasalahan tersebut perlu dijawab berdasarkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dilapangan melalui alat pengumpul data yaitu observasi, angket dan wawancara. Adapun data-data yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa bentuk peran serta masyarakat sesuai UUPPLH sebesar 56% dari responden menyatakan dengan melakukan kegiatan seperti dengan menjaga kebersihan lingkungan, memelihara dan melestarikan lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan, bentuk peran serta masyarakat sesuai UUPPLH tahun 2009 pasal 70 kedalam bentuk pemberian saran, pendapat, usul atau yang lebih. Berbagai pertemuan atau kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat dalam yang bertujuan dalam kegiatan lingkungan hidup dengan mengeluarkan pendapat atau saran yang mendukung dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan. Responden yang menjawab bahwa bentuk peran serta yang dilakukan adalah dalam bentuk penyampaian informasi atau laporan yang berhubungan dal kegiatan pengelolaan lingkungan dengan membuat pengumuman atau memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan diadakannya kegiatan program pengelolaan lingkungan.

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

Berdasarkan item quisioner lima terdapat responden yang menjawab dengan menyatakan akan memberikan sumbangan harta/materi (uang, material bangunan, makanan, dsb) sebesar pikiran 18% dari responden. Adapun responden yang menyatakan memberikan sumbangan uang / materi pada umumnya lebih tidak memiliki waktu untuk ikut aktif dalam kegiatan masyarakat, misalnya masyarakat pedagang/wiraswasta, petani dan sebagainya yang lebih menonjolkan bentuk partisipasinya dengan memberikan sumbangan uang/materi.

Sumbangan yang berkaitan dengan upaya pemeliharaan lingkungan yang harus diberikan. Sumbangan untuk perbaikan jalan dan gotong royong/parit dan sebagainya yang besarnya tidak ditentukan, karena berdasarkan keikhlasan atau sukarela. Sedangkan responden yang menyatakan dengan memberikan sumbangan tenaga sebesar 76% dari responden.

Pada umumnya adalah responden yang lebih banyak memiliki waktu luangnya dan dapat bersosialisasi atau berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, misalnya gotong royong membersihkan tempat pemandian umum yang berasal dari sumber mata air bersih yang tidak pernah kering, membersihkan parit, memperbaiki jalan dan sebagainya.

Responden yang menjawab memberikan sumbangan berupa pikiran, saran / pendapat sebesar 6% dari responden. Pada umumnya adalah responden yang aktif

dalam organisasi dan telah menjadi pengurus organisasi, yaitu dengan memberikan gagasan- gagasan atau pemikiran untuk kemajuan organisasi maupun untuk pelaksanaan program /kegiatan kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti : organisasi LPM ( Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK, dan sebagainya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didesa air merah kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan merupakan suatu titik terang yang memberi harapan pada untuk mendapatkan hak –hak asasi berupa hak atas lingkungan yang baik dan sehat untuk melangsungkan kehidupan dengan aman dan nyaman. Tanpa adanya lingkungan yang sehat dan aman dari bencana karena kelalaian manusia, kita tidak akan bisa mengembangkan diri dan berbuat banyak untuk kemajuan bangsa ini.

Sebenarnya aturan yang selama ini ada sudah dirasa cukup untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di indonesia. Hanya saja, pengawasan terhadap pelaksanaan aturan-aturan tersebut masih dinilai kurang, sehingga menimbulkan kesan sikap standart ganda dan inkonsistensi dari pemerintah indonesia dalam mengatasi persoalan lingkungan, konsep-konsep pengelolaan selama ini telah dijadikan selimut bagi kebijakan dan tindakan yang

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

berlawanan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Pada dasarnya, meskipun suatu peraturan dianggap belum sempurna, namun dalam pelaksanaannya selalu diawasi oleh pemilik kewenangan dalam aturan tersebut, maka ini semua akan menimbulkan rasa waspada dan keyakinan masyarakat bahwa suatu peraturan itu patut untuk dilaksanakan dan ditaati. Selain itu, komitmen dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerapkan Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mutlak diperlukan. Jangan sampai ada pihak yang dalam hal ini pemerintah memberi kelonggaran kepada pihak lain untuk melanggar aturan yang ada.

Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan bijak sangat diperlukan agar segala bentuk kerusakan lingkungan yang selama ini menjadi kekhawatiran seluruh masyarakat tidak menjadi kenyataan atau setidaknya efek yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian, maka selanjutnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : bentuk peran serta masyarakat sesuai UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 pasal 70 dalam bentuk pengawasan sosial seperti menjaga kebersihan lingkungan, memelihara dan melestarikan lingkungan tempat tinggalnya atau pemberian saran, pendapat, usul atau

penyampaian informasi serta laporan yang berhubungan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan.

Masyarakat juga memberikan sumbangan harta/materi ( uang, material bangunan,makanan), atau yang memberikan sumbangan pikiran tenaga dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup.

Masyarakat memiliki peran serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang terdapat pada pasal 70 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan untuk perbaikan adalah: dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diharapkan kepedulian masyarakat ikut berperan serta dalam menjaga, memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Pemerintah perlu terus melakukan upaya sosialisasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di desa air merah kecamatan kampung rakyat, sehingga partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini semakin baik. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu perlu ditumbuhkan partisipasi aktif masyarakat yang dilaksanakan dengan menumbuhkan adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dengan adanya perubahan sikap, mental, pandangan hidup, cara berfikir, dan cara bekerja.

**Daftar Pustaka**

Harjosoemantri. Koesnadi. 2006. Hukum tata Lingkungan. cetakan kesembilanbelas. Yogyakarta : gajah muda university pres

Husin. Suady. 2009. Etika dan hukum lingkungan Laboratorium pendidikan pancasila Fakultas ilmu sosial university negeri Medan 2006. etika dan hukum lingkungan dalam Pembangunan yang berwawasan Lingkungan, medan dalam jurnal Kewarganegaraan, Juni nomor 01 (1-10).

Janu. Murdiyatmoko. 2004. Sosiologi untuk sma Kelas VII. Cetakan ke-1. Bandung : Penerbit grafindo mrdia pratama

Kardiyono. D. Ayranti. 2000. Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah Dilingkungan perumahan, vol 16 no.2 Jurnal puslitbangkim, jakarta.

Soemarwoto. Otto. 2004. Ekologi lingkungan Hidup dan pembangunan. Cetakan ke- Sepuluh. Jakarta :djambatan

Soetrisno.loekman.2004. menuju masyarakat Partisipatif. Jakarta :kanisius

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup. 2010. Cetakan Pertama.